



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI

JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 82 A
RANOMEETO KENDARI KODE POS 93871
TELEPON (0401) 3196383, FAKSIMILE (0401) 3196383
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.kendari@kkp.go.id

SURAT TUGAS
NOMOR B.217/SPPMHKP.KDI/KP.440/VI/2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengelola dan menyajikan Informasi publik di lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari termasuk kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi perlu dikelola secara professional
- b. dan aktual;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2025 tentang Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Stasiun karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari, yang selanjutnya disebut TIM PPID Unit Pelaksana Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari;

KEDUA : Menugaskan Tim PPID Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Kendari;

KETIGA : Tim PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Pengarah
2. Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota

KEEMPAT : Tim PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyampaikan informasi public dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
4. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan
5. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat di akses oleh publik;

6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana Teknis;
10. Menggunakan sitem informasi PPID dalam pengolahan layanan informasi publik;
11. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan atau meja layanan informasi publik;
13. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik dilingkungan wilayah kerja PPID Unit Pelaksana Teknis
14. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I
 - a. Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Unit Kerja Eselon I
 - b. Usul informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
15. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja Eselon I terkait penyelesaian sengketa informasi publik;
16. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi public kepada PPID Unit kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. Memenuhi permintaan informasi dari:
 - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; dan
 - b. PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian, dan
18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I

KELIMA : Tim PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari.

KEENAM : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari.

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Kendari
Pada tanggal 22 Juni 2026
Kepala Stasiun PPMHKP Kendari



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
NIP. 198011282005021001

Tembusan :

1. Plt. Kepala BPPMHKP Cq. Sekretaris BPPMHKP di Jakarta;
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

LAMPIRAN SURAT TUGAS KEPALA STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI NOMOR : NOMOR B.217/SPPMHKP.KDI/KP.440/VI/2026 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI

NO.	N A M A/ N I P	JABATAN DALAM UPT	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Mohamad Zamrud, S.Pi., M.P NIP. 198011282005021001	Kepala SPPMHKP Kendari	Pengarah PPID UPT
2.	Mutaqin Amin Laore, A.Md., S.E NIP. 198306112009121003	APK APBN Ahli Pertama	Ketua
3.	Brian Bramandhita Slamet, S.Pi NIP. 198406142008011005	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Naufal Irfan Fadhil, A.Md.T.P NIP. 19971215 202506 1 001	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan Terampil	Anggota
5.	Karsa, S.Pi NIP. 198812292024211001	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama	Anggota
6.	Sumijo, A.Pi NIP. 1975081 202521 1 029	Penata Layanan Operasional	Anggota

Kepala Stasiun PPMHKP Kendari



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud, S.Pi., M.P
NIP. 198011282005021001